



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 12/Pdt.P/2023/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama : NUR'AIN ANIS ABAS.
Tempat Tanggal lahir : Telaga Kabupaten Gorontalo, 25 Januari 1983
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Honorer PTT
Alamat : Jalan Husin Bilondatu Desa Bulila Kecamatan Telaga
Kabupaten Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Lbo, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Telaga Kabupaten Gorontalo, pada tanggal 25 Januari 1983, dari pasangan ANIS ABAS dan RAINA KOBI, dengan nama NUR'AIN sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor 166/1920/III/12/1992 tertanggal 26 September 1992 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab/Kota Gorontalo Utara.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon dengan Alasan untuk memperbaiki data pemohon yang terintegrasi dengan data Kemendikbud (DAPODIK) namun terdapat perbedaan antara Akta Kelahiran dengan Ijazah dan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa adapun nama yang Pemohon ingin perbaiki dari yang sebelumnya tertulis dalam Akta Kelahiran NUR' AIN diperbaiki menjadi NUR'AIN ANIS ABAS sesuai dengan Ijazah dan dokumen kependudukan lainnya dari Pemohon.
4. Bahwa untuk perbaikan kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahirantersebut menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Limboto agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis NUR' AIN menjadi NUR'AIN ANIS ABAS.
- 3) Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. GORONTALO untuk mencatat tentang perbaikan kesalahan nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahiran nomor Nomor 166/1920/III/12/1992 tertanggal 26 September 1992 dari semula tercatat atas nama NUR' AIN diperbaiki menjadi NUR'AIN ANIS ABAS.
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum ATAU Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah disahkan dan dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu :

1. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran atas nama NUR'AIN nomor akta 166/1920/III/12/1992 yang oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo tanggal 26 September 1992, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Kartu Keluarga Nomor 7501022712070002 atas nama Kepala Keluarga IRFAN ALI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 03 Januari 2020, yang diberi tanda bukti P-2;

3. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah Nomor 309/315/X/1981 atas nama ANIS ABAS dan RAINA L KOBİ yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo tanggal 28 Desember 1984, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Ijazah Sekolah Dasar Negeri Lauwonu Nomor 16OA oa 0014597 atas nama NUR'AIN ANIS ABAS tertanggal 8 Juni 1995, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Telaga Nomor 16 DI 0006011 atas nama NUR'AIN ANIS ABAS tertanggal 3 Juni 1998, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai asli, Ijazah Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Telaga Nomor 32 Mu 0344658 atas nama NUR'AIN ANIS ABAS, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli, Ijazah Universitas Muhammadiyah Gorontalo Nomor UMG/S1/1594-D024/2020 atas nama NUR'AIN ANIS ABAS yang ditandatangani oleh Rektor tertanggal 29 Agustus 2020, yang diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberikan keterangan, sebagai berikut :

1. EVAN IBRAHIM, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer tenaga administrasi di Sekolah Dasar Negeri 21 Duingingi;
 - Bahwa Pemohon telah lulus dan memiliki ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sarjana;
 - Bahwa Pemohon saat ini harus melengkapi berkas-berkas guna pengangkatan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 - Bahwa ternyata penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan penulisan nama Pemohon dalam ijazah-ijazah sekolah terdapat perbedaan;
 - Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah NUR'AIN sedangkan penulisan nama Pemohon dalam ijazah-ijazah sekolah adalah NUR'AIN ANIS ABAS;



- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui nama Pemohon yaitu NUR'AIN ANIS ABAS;
- Bahwa Saksi ketahui perbedaan nama tersebut saat meng-input berkas-berkas bersama-sama Pemohon;
- Bahwa perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan permasalahan dalam kesempurnaan berkas dan dapat berakibat berkas-berkas pengusulan Pemohon akan ditolak yang berarti Pemohon tidak akan diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang tua Pemohon namun mengetahui dari berkas-berkas dan penyampaian Pemohon bahwa nama Ayah Pemohon adalah ANIS ABAS;

Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

2. FONCE KOBI, telah bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer tenaga administrasi;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama ANIS ABAS dan RAINA KOBI;
- Bahwa Pemohon telah lulus dan memiliki ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sarjana;
- Bahwa ternyata penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan penulisan nama Pemohon dalam ijazah-ijazah sekolah terdapat perbedaan;
- Bahwa penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah NUR'AIN sedangkan penulisan nama Pemohon dalam ijazah-ijazah sekolah adalah NUR'AIN ANIS ABAS;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dapat menghambat masa depan dari pekerjaan Pemohon yaitu berkas-berkas pengusulan Pemohon akan ditolak yang berarti Pemohon tidak akan diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap;
- Bahwa status menjadi Pegawai Tidak Tetap akan mendapatkan penghasilan dan jenjang karir yang lebih baik daripada status sebagai honorer;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan memiliki anak;



Menimbang, bahwa terhadap Keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka didapat fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon NUR'AIN ANIS ABAS (bukti P-1) lahir di Kabupaten Gorontalo pada tanggal 25 Januari 1983 dari pasangan ANIS ABAS dan RAINA KOBI, sebagaimana yang dimuat dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor akta 166/1920/III/12/1992 yang oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Gorontalo tanggal 26 September 1992 dan Kartu Keluarga Nomor 7501022712070002 atas nama Kepala Keluarga IRFAN ALI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo tanggal 03 Januari 2020(bukti P-2);
2. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan IRFAN ALI sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 309/315/X/1981 (bukti P-3);
3. Bahwa benar Pemohon telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar (bukti P-4), Sekolah Menengah Pertama (bukti P-5), Sekolah Menengah Atas (bukti P-6) dan Sarjana(bukti P-7);
4. Bahwa benar Pemohon saat ini bekerja sebagai honorer tenaga administrasi di Sekolah Dasar Negeri 21 Duingingi, dan sedang melengkapi berkas pengusulan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap yang akan mendapatkan penghasilan dan jenjang karir yang lebih baik;
5. Bahwa benar penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan penulisan nama Pemohon dalam ijazah-ijazah sekolah terdapat perbedaan;
6. Bahwa benar penulisan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah NUR'AIN sedangkan penulisan nama Pemohon dalam ijazah-ijazah sekolah adalah NUR'AIN ANIS ABAS;
7. Bahwa benar perbedaan nama Pemohon tersebut menimbulkan permasalahan dalam kesempurnaan berkas dan dapat berakibat berkas-berkas pengusulan Pemohon akan ditolak yang berarti Pemohon tidak akan diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap;



8. Bahwa benar status menjadi Pegawai Tidak Tetap akan mendapatkan penghasilan dan jenjang karir yang lebih baik daripada status sebagai honorer;
9. Bahwa benar Pemohon memohon perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis NUR'AIN menjadi NUR'AIN ANIS ABAS dengan tujuan menghilangkan hambatan dalam pengusulan berkas menjadi Pegawai Tidak Tetap yang akan membawa peningkatan dalam masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang hal pokok yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan, yaitu tentang Pemohon memohon agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo diperintahkan untuk mencatatkan Perubahan Nama Pemohon dari nama NUR'AIN menjadi NUR'AIN ANIS ABAS kedalam Buku Registrasi yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan merupakan kewenangan pengadilan negeri berdasarkan undang-undang yaitu Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa alasan dari Pemohon memohon Perubahan Pemohon adalah karena adanya pencatatan nama yang berbeda dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama yang selama ini digunakan Pemohon sehari-hari maupun yang tertulis



dalam ijazah Sekolah Dasar, ijazah Sekolah Menengah Pertama, ijazah Sekolah Menengah Atas dan ijazah Sarjana milik Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*. Telah pula didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing pada pokoknya keterangannya saling bersesuaian yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah cukup dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum jika permohonan Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menghendaki perubahan nama NUR'AIN menjadi NUR'AIN ANIS ABAS juga didasari nama Ayah kandung Pemohon bernama ANIS ABAS sehingga tidaklah berlebihan dan tidaklah bertentangan dengan hukum bila Pemohon hendak menambahkan nama Ayah kandung Pemohon didalam nama-nya, maka patut permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat Perubahan Nama Pemohon dari NUR'AIN menjadi NUR'AIN ANIS ABAS dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon sebelumnya dari nama NUR'AIN sebagaimana sesuai Identitas yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 166/1920/III/12/1992 menjadi nama NUR'AIN ANIS ABAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto segera memberikan turunan resmi penetapan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo agar mencatat Perubahan Nama Pemohon tersebut dalam register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 11 Juli 0223 oleh IMELDA INDAH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Limboto dengan dibantu oleh SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti,

SISMEYS SURIATI A. DAMA, S.H.

Hakim,

IMELDA INDAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara No.12/Pdt.P/2023/PN.Lbo

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp.100.000,00
3. Penggandaan Berkas	: Rp. 3.000,00
4. PNBP Panggilan/Relas	: Rp. 10.000,00
5. Sumpah	: Rp. 20.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp.183.000,00